



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENANGANAN BENCANA ALAM PADA
DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PUSAT
DARI BB/BWS DI LINGKUNGAN DITJEN SDA**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENANGANAN BENCANA ALAM PADA DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN PUSAT
DARI BB/BWS DI LINGKUNGAN DITJEN SDA**

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Dari BB/BWS di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah standar operasi dan prosedur dalam proses persetujuan rencana kegiatan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dari Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan dalam proses persetujuan rencana kegiatan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dari Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sehingga pemulihan daerah irigasi yang terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

3. Ringkasan

Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat adalah usaha yang dilakukan oleh pengelola Daerah Irigasi Kewenangan Pusat untuk mengembalikan sistem operasi Daerah Irigasi secara sementara atau permanen yang terganggu akibat Bencana Alam atau kejadian diluar dugaan yang mengakibatkan rusaknya sistem Daerah Irigasi secara fungsi dan operasi. Hal ini sangat diperlukan sebagai tindak cepat akibat bencana yang harus segera dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan, kerugian serta menyelamatkan kepentingan masyarakat umum, masyarakat petani, infrastruktur umum, infrastruktur masyarakat, infrastruktur sistem irigasi yang terdampak akibat bencana yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana pada sistem Daerah Irigasi.

Kebijakan pengelolaan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat mengacu pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlaku terkait tugas pokok dan fungsi. Tahapan pembentukan komando tanggap darurat bencana dan penanganan bencana alam di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain :

- a. Penerimaan informasi Kejadian Awal Bencana;
- b. Penugasan Tim Teknis Kaji Cepat/ TKC BB/BWS;
- c. Penetapan Status/ Tingkat Bencana;
- d. Penyusunan rencana Penanganan Darurat Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;
- e. Penyiapan Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;
- f. Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;
- g. Evaluasi cepat Penanganan Darurat pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;
- h. Pengusulan program kegiatan dan mata anggaran baru terkait Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;

- i. Revisi DIPA untuk Penanganan Darurat pada Daerah Irigasi kewenangan Pusat melalui Dana Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada kebijakan pengelolaan pengelolaan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dilaksanakan untuk mendukung tema ketahanan pangan pasca bencana dengan arah kebijakan :

- a. Salah satu strategi untuk mempertahankan efisiensi dan kinerja sistem irigasi secara cepat dan bertahap pasca bencana sehingga system Daerah Irigasi dapat selalu mendukung Program Nasional dalam kerangka RPJMN 2020-2024;
- b. Penanganan bencana pada Sistem Daerah Irigasi kewenangan pusat untuk menjaga dan dan mempertahankan keterandalan Sistem Daerah Irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian pasca bencana;
- c. Pembangunan dan peningkatan Sistem Daerah Irigasi pasca bencana sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian pasca bencana;
- d. Pembangunan infrastruktur pengendali bencana untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana pasca bencana; dan
- e. Mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah pasca bencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan SOP tentang Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, yang berisi uraian :

- a. Penyiapan Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- b. Pengusulan Penanganan Darurat Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- c. Pengusulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- d. Menugaskan kepada Kepala Subdit Perencanaan Teknis dan Subdit Wilayah;
- e. Memeriksa Kelengkapan Data, Penilaian Kelayakan, Evaluasi Dan Pemeriksaan serta Urgensi Pengusulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- f. Menilai Kesesuaian Usulan Program Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- g. Membahas Detail Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Sebagai Tindak Lanjut Dari Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana TKC di Lingkungan PUPR;
- h. Memverifikasi Usulan Program Penanganan Bencana pada Daerah Irigasi dengan Sumber Anggaran;
- i. Mengusulkan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi melalui *e-programming*;
- j. Membuat konsep Nota Penjelasan Persetujuan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- k. Menyampaikan Nota Penjelasan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi;
- l. Mengesahkan Surat Persetujuan Bencana Alam pada Daerah Irigasi dan mengajukan ke Menteri PUPR.

4. Definisi

- a. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. **Daerah Irigasi Kewenangan Pusat** yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air satu jaringan irigasi, daerah irigasi kewenangan pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya lebih dari 3000 ha.

- c. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** yang selanjutnya disingkat Ditjen SDA adalah Unit Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. **Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air** yang selanjutnya disingkat Direktorat SSPSDA adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air.
- e. **Direktorat Irigasi dan Rawa** yang selanjutnya disingkat Direktorat IRWA adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- f. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan** yang selanjutnya disingkat Direktorat Bina O&P adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- g. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah Unit Pelaksana Teknis bidang konservasi, pengembangan, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- h. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- i. **Satuan Tugas** yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah unit kerja di bawah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan Penanganan darurat Bencana Alam dan Program Penanganan Bencana Alam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat.
- j. **Tim Teknis Kaji Cepat** yang selanjutnya disingkat TKJ adalah tim yang melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
- k. **Rencana Kegiatan Perubahan** adalah perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan/atau Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah untuk mendapat persetujuan.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	65/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	23 September 2021
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Irigasi Dan Rawa
DIUSULKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	USULAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA ALAM PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PUSAT DARI BB/BWS DI LINGKUNGAN DITJEN SDA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
4. Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air.
5. Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
6. Perka BNPB No.3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana..
7. Perka BNPB No.6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
8. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Kepmen PUPR No.994/KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian PUPR

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
2. Memahami dan mampu melaksanakan proses Pembinaan Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi Penanganan Bencana Alam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat
3. Memahami proses penyusunan laporan
4. Mampu melakukan evaluasi laporan
5. Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

KETERKAITAN

SOP Tim Kaji Cepat Bencana Direktorat Jenderal SDA




PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen rencana kegiatan
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

5. Jaringan Internet	<p data-bbox="211 103 243 1002">PERINGATAN</p> <p data-bbox="243 103 305 1002">Jika SOP tidak dijalankan dengan baik, maka pemulihan daerah irigasi yang terdampak bencana tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat.</p> <p data-bbox="305 103 337 1002">PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</p> <ol data-bbox="337 103 556 1002" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="337 103 368 1002">1. Dokumen rencana kegiatan <li data-bbox="368 103 399 1002">2. Surat Persetujuan Penanganan Darurat <li data-bbox="399 103 462 1002">3. Surat Persetujuan Program Penanganan Bencana Alam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat <li data-bbox="462 103 493 1002">4. Laporan Pelaksanaan Penanganan Darurat <li data-bbox="493 103 525 1002">5. E programming Program Penanganan Bencana Alam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat <li data-bbox="525 103 556 1002">6. Laporan pelaksanaan Penanganan Darurat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat.
----------------------	--



BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA ALAM PADA DAERAH IIRIGASI KEWENANGAN PUSAT DARI BB/BWS DI LINGKUNGAN DITJEN SDA



NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU		KET.		
		Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) BBWS/BWS	Satker PJPA/OP	Kepala BBWS/BWS	Kepala Subdit Wilayah	Kepala Subdit Perencanaan Teknis	Direktur Irigasi dan Rawa	Direktur O&P	Dit. SSFSDA	Dirjen SDA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT			
1.	Menyiapkan Usulan Program Penanganan Bencana Alam Pada Daerah Irigasi												1. Pernyataan Kondisi Darurat Bencana 2. Surat Rekomendasi TKC PUPR 3. Dokumen Disain Terakhir.	2	Draft Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	Surat usulan berisi : lampiran profil dan skema Daerah Irigasi, justifikasi usulan, disain yang terbaru, dll
2.	Menyampaikan Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi												Draft Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	1	Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi dari Kepala BBWS/BWS dan 1 set lampiran pendukung	Kepada Dirjen SDA Cq. Direktur Pembina, Tembusan kepada Dit. SSFSDA
3.	Menugaskan untuk memproses Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi.												Surat Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi dari Kepala BBWS/BWS dan 1 set lampiran pendukung	1	Surat Disposisi dan 1 set data pendukung	Domain OP mengikuti OP Domain Irwa mengikuti irwa
4.	Menugaskan kepada Kepala Subdit Perencanaan Teknis dan Subdit Wilayah												Surat Disposisi dan 1 set data pendukung		Surat Disposisi dan 1 set data pendukung	


NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.	
		Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) BBWS/BWS	Satker PUPA/OP	Kepala BBWS/BWS	Kepala Subdit Wilayah	Kepala Subdit Perencanaan Teknis	Direktur Irigasi dan Rawa	Direktur O&P	Dit. SSFSDA	Dirjen SDA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
5.	Memeriksa kelengkapan data, penilaian kelayakan, evaluasi dan pemeriksaan (cek lap./teknis/administrasi) serta urgensi usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi.										Surat Disposisi dan 1 set data pendukung dari BBWS/BWS dan data lainnya	3	Draft pemeriksaan awal sesuai pengajuan Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	Pemeriksaan dilakukan dengan verifikasi melalui kunjungan lapangan 1. Data Inventaris TKC Balai 2. Disain Daerah Irigasi yang Terakhir.
6.	Menilai kesesuaian usulan program bencana alam pada daerah irigasi : (T) jika tidak sesuai, kriteria perencanaan, meminta BB/BWS untuk mengusulkan program desain untuk anggaran tahun depan. (Y) Jika sesuai, kriteria perencanaan, mempersiapkan pembahasan.										Draft pemeriksanaan awal sesuai pengajuan Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	2	Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Surat Undangan	
7.	Membahas Detail Usulan Program Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi Sebagai Tindak Lanjut Dari Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana TKC di Lingkungan PUPR.										1. Undangan rapat Pembahasan 2. Dokumen Penunjang Lain 3. Dokumen Hasil Pemeriksaan	2	Notulen hasil rapat	intensitas Rapat sesuai dengan kompleksitas masalah
8.	Memverifikasi Usulan Program Penanganan Bencana pada daerah irigasi dengan sumber anggaran: jika sumber dari APBN, meminta Kasubdit Perencanaan Teknis untuk mengusulkan program.										1. Notulen hasil rapat 2. Usulan program	1	Hasil verifikasi dan dokumen pendukung Loan Agreement/ PAD/ DIPA	1. Dokumen Pendukung : a. Calon Program Loan b. Calon Program APBN c. Revisi DIPA Murni 2. Loan Agreement/ PAD/ DIPA


NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.		
		Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) BBWS/BWS	Satker PJPA/OP	Kepala BBWS/BWS	Kepala Subdit Wilayah	Kepala Subdit Perencanaan Teknis	Direktur Irigasi dan Rawa	Direktur O&P	Dit. SSPSDA	Dirjen SDA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT	
9.	<p>jika sumber dari LOAN, membuat konsep Nota Penjelasan persetujuan penanganana bencana alam dan menyerahkan kepada Direktorat O&P</p> <p>Mengusulkan Program Penanganana Bencana Alam pada Daerah Irigasi melalui e-programming</p>											1	ADK e-programming	<p>Ketersediaan Anggaran Menurut Program yang Ada sesuai Katagori/ Kriteria Loan.</p> <p>Verifikasi usulan bersifat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terhadap sumber anggaran tertentu/output tertentu/outcome tertentu.</p> <p>Nota Penjelasan yang disampaikan berupa : 1. Draft Nota Penjelasan Penanganana Bencana Alam pada Daerah Irigasi dan 2. Nota Penjelasan Tata Cara Pelaksanaannya Penanganana Bencana Alam pada daerah Irigasi dengan Rancang Bangun atau Desain kemudian Bangun, sesuai Peraturan yang berlaku terkait regulasi sumber penganggaran.</p>	
10.	<p>Membuat konsep Nota Penjelasan Persetujuan Penanganana Bencana Alam pada Daerah Irigasi atas usulan yang disetujui disertai dokumen pendukung lainnya</p>												'Draft Nota Penjelasan	<p>Hasil verifikasi dan dokumen pendukung Loan Agreement/ PAD/ DIPA</p> <p>Hasil verifikasi dan dokumen pendukung Loan Agreement/ PAD/ DIPA</p>	<p>Nota Penjelasan yang disampaikan berupa : 1. Draft Nota Penjelasan Penanganana Bencana Alam pada Daerah Irigasi dan 2. Nota Penjelasan Tata Cara Pelaksanaannya Penanganana Bencana Alam pada daerah Irigasi dengan Rancang Bangun atau Desain kemudian Bangun, sesuai Peraturan yang berlaku terkait regulasi sumber penganggaran.</p>
11.	<p>Menyampaikan Nota Penjelasan Penanganana Bencana Alam pada Daerah Irigasi</p>											1	Nota Penjelasan Usulan Penanganana Alam pada Daerah Irigasi	<p>1. Draft Nota Penjelasan 2. Konsep Surat Persetujuan atau Penolakan</p> <p>1. Draft Nota Penjelasan Usulan Penanganana Alam pada Daerah Irigasi</p>	<p>Tembusan kepada SATGAS BENCANA PUPR</p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.	
		Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) BBWS/BWS	Satker PJPA/OP	Kepala BBWS/BWS	Kepala Subdit Wilayah	Kepala Subdit Perencanaan Teknis	Direktur Irigasi dan Rawa	Direktur O&P	Dit. SSFSDA	Dirjen SDA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
12.	Memverifikasi Nota Penjelasan Usulan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi (T) Jika tidak sesuai, mengembalikan kepada Direktur untuk diperbaiki (Y) Jika sesuai, membuat konsep surat persetujuan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi											1	Konsep Surat persetujuan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	
13.	mengesahkan surat persetujuan bencana alam pada daerah irigasi dan mengajukan ke Menteri PUPR.											1	Konsep Surat persetujuan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi	Surat persetujuan Penanganan Bencana Alam pada Daerah Irigasi

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan

-  Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

